

## Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya

**Martinus Bili**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [bmartinus2@gmail.com](mailto:bmartinus2@gmail.com)

**Saryono Yohanes**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Cyrilius Lamataro**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** Law No. 6/2014 provides a legal basis for the allocation of village funds in Indonesia with the aim of improving the welfare of rural communities through infrastructure development, local economic empowerment, and improved quality of life. However, the use of village funds is often in the spotlight due to potential misuse, lack of transparency, and low accountability. This research aims to find out how far the village government functions and the obstacles in the use of village funds based on Law No. 6 of 2014 in Mandungo Village and Denduka Village, South Wewewa District, Southwest Sumba Regency. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and document analysis. The results showed that although both villages have relatively complete government structures in accordance with the Village Law, the functions of village government have not been fully optimized. Some village government functions, such as the preparation of village regulations, financial management, and public services still face significant challenges. In addition, barriers to the use of village funds were also found, including a lack of transparency, a lack of administrative capacity, and a lack of community understanding of village fund allocations. This study concludes that despite the existence of regulations governing village governance functions and the management of village funds, their implementation still faces significant challenges.

**Keywords:** Law No. 6 of 2014, Village Funds, Village Government Functions.

**Abstrak.** Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum bagi alokasi dana desa di Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup. Namun, penggunaan dana desa seringkali menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh fungsi pemerintah desa serta hambatan dalam penggunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua desa memiliki struktur pemerintahan yang relatif lengkap sesuai dengan UU Desa, fungsi pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal. Beberapa fungsi pemerintahan desa, seperti penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik masih menghadapi tantangan yang signifikan. Selain itu, hambatan dalam penggunaan dana desa juga ditemukan, termasuk kurangnya transparansi, kurangnya kapasitas administratif, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait alokasi dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur fungsi pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan. Rekomendasi disusun untuk meningkatkan kapasitas administratif, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana desa dan optimalisasi fungsi pemerintahan desa.

**Kata Kunci:** Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa, Fungsi Pemerintahan Desa.

## **LATAR BELAKANG**

Desa merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Hak masyarakat desa yang dijamin dalam undang-undang salah satunya adalah kesejahteraan lewat pembangunan desa. Namun kenyataannya banyak masyarakat desa yang tidak memperoleh haknya dan bahkan sangat jauh dari kata kesejahteraan. Hal ini terjadi imbas dari pengelola pembangunan yang tidak adil dan transparan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) berbunyi bahwa: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya ayat (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pemerintah Desa melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat desa hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014).

Pembangunan desa menggunakan anggaran belanja dan pendapatan negara sehingga perlu aturan yang mengatur dalam penggunaan dana tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah Desa dituntut untuk melaksanakan perintah undang-undang guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa tentang penggunaan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional: yang diakui dan dihormati. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa, mengusahakan pengelolaan keuangan desa kepada perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Masa batas waktunya pengelolaan keuangan desa terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

Berdasarkan perspektif Undang-Undang 6 Tahun 2014, tentang Desa. Pemerintah mengalokasikan bantuan pendanaannya setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), dengan besarnya yang disesuaikan dengan kemampuan dana dan permasalahan yang diajukan di setiap Desa di Indonesia, yang dikoordinasi oleh Kementerian Desa dan Menteri Dalam Negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014). Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan Pemerintah Desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan Uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan Desa. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang -Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan Alokasi Dana Desa tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Desa Mandungo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah menjalankan roda pemerintahan selama tujuh tahun. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan melalui mekanisme APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa. Namun dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kendala-kendala diantaranya:

1. Terbatas Sumber Daya Aparatur Desa, yang memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa.
2. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana, khususnya hardware dan software yang dimiliki desa;
3. Standar baku sebagai pedoman dalam pengadaan barang dan jasa;
4. Regulasi yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana desa;
5. Potensi Tumpang tindih kewenangan yang dimiliki Kemendes dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri;
6. Transparansi dalam pengelolaan dana desa;
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa;

8. Susunan APBDesa, apakah disusun berdasarkan hasil musrenbang desa:
9. Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa;
10. Mekanisme saluran pengaduan oleh masyarakat.
11. Sosialisasi yang dilakukan jajaran terkait tentang Dana Desa, kepada Masyarakat Desa.
12. Langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan jajaran terkait di Desa.

Selanjutnya terkait dengan Pengelolaan Dana Desa dalam prakteknya, penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak semudah yang diharapkan. Hal tersebut karena berbagai faktor normatif maupun empiris. Misalnya, kesiapan Pemerintah Desa dalam implementasi peraturan baru yang berlaku pada tahun anggaran 2015. Menjelang penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejumlah Pemerintah Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya justru belum siap. Begitupun dengan faktor keterbatasan waktu persiapan administrasi disebut juga sebagai pemicu kurangnya kesiapan dalam implementasi Undang-Undang Desa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aspek pengelolaan dana desa, berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, jika kita bicara pengelolaan, maka yang perlu dianalisis adalah aspek-aspek yang meliputi a. perencanaan b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan atau interpretif, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber langsung dari Pemerintah Desa Mandungo dan Desa Denduka sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan dana desa. Sedangkan data sekunder menggunakan laporan keuangan desa selama satu tahun yaitu tahun 2023 sebagai bukti implementasi kebijakan sesuai UU yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), pengamatan (*observasi*), dokumentasi dan studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Humberman (Miles, M. B. & Huberman, A. M., 2012). Analisis ini terdiri dari 3 hal utama: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Mandungo dan Desa Denduka?**

Secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap Kabupaten/ Kota dan rata-rata dana setiap Provinsi, bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana jumlah desa dalam Provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/ Kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/ Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014):

- a. 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten/ Kota.
- b. 20% untuk luas wilayah Kabupaten/ Kota.
- c. 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/ Kota.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota, penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahan RKUN ke RKUD, dana desa tersebut disalurkan oleh Kabupaten/ Kota kepada desa.

Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sumber pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Penggunaan dana Desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota;

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/ Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Sehubungan dengan pengelolaan dan penerimaan Alokasi Dana Desa, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya No 6 Tahun 2020 tentang perubahan Permendes PD TT No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Faktor keuangan sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan karena semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah dana yang tersedia makin banyak juga kegiatan yang dapat dilakukan, dan semakin baik pengelolannya semakin berguna dana tersebut (Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari 5 tahap yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan desa. Berikut dijelaskan pengelolaan dana Desa Mandungo dan Desa Denduka (Permendagri Nomor 113 tahun 2014).

### **Penatausahaan Keuangan Desa**

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 2014 pasal 35-26 bahwa penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa yang dibantu oleh kepala urusan keuangan dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum dan buku kas pembantu pajak dan buku bank serta, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Setelah pencatatan bendahara mempertanggungjawabkan lapora tersebut pada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- a. Desa Mandungo

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yubianto Sam, selaku kepala desa mandungo mengatakan bahwa:

“Dana yang diterima dan dikeluarkan pasti selalu dicatat oleh sekretaris sebagai pelaksana urusan keuangan untuk keperluan administrasi keuangan desa. Selain itu, juga memudahkan saat pelaporan pertanggungjawaban ke kabupaten. Pencatatan dilakukan secara manual. Dana yang diterima pasti diketahui oleh kepala desa dan baru

bisa dikeluarkan atas persetujuan kepala desa. Setiap bulan kepala desa menerima laporan keuangan dari bendahara desa”.

Adapun informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa Bapak Yustinus Bili, beliau menyampaikan bahwa;

“Sekretaris punya kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap kali menerima dan mengeluarkan dana desa dengan dibantu oleh kepala urusan keuangan, jika tidak dicatat maka akan berimbas pada keabsahan catatan keuangan. Pencatatan dilakukan secara manual yakni pada buku khas umum untuk keperluan administrasi dana umum desa, buku khas pembantu pajak mencatat transaksi keuangan perpajakan, dan buku bank untuk mencatat transaksi keuangan dan aktifitas perbankan di tingkat desa atau masyarakat desa”.

b. Desa Denduka

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kornelis dara jama, selaku kepala desa Denduka mengatakan bahwa:

“Sejak awal pembentukan anggota yang mengatur keuangan desa, saya selaku kepala desa harus menentukan betul-betul anggota tim yang memiliki pengetahuan keuangan dan juga bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing setiap anggota serta selalu melaksanakan kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan dana”.

Adapun informasi yang diperoleh dari Kepala Urusan Keuangan Desa Denduka Harming Bani Bili, beliau menyampaikan bahwa;

“Pemerintah desa atau anggota yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dana desa melakukan penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja desa, tentukan prioritas utama untuk memastikan kebutuhan utama terpenuhi dan membangun sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan cara membuat laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Maka dari itu apapun kegiatan yang terkait tentang penggunaan dana desa kami selalu melibatkan beberapa tokoh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan”.

### **Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 2014 pasal 37-38 bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan disampaikan melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan peraturan

mentri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 41. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Desa Mandungo

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yubianto Sam, selaku kepala desa Denduka mengatakan bahwa:

“Kepala desa mempunyai tugas untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa pada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut terlebih dahulu saya terima dari sekretaris desa atau kepala urusan keuangan. Laporan ke Camat dilakukan paling lambat bulan Januari.”

Untuk memperoleh informasi secara detail maka, peneliti mewawancarai Sekretaris Desa Bapak Yustinus Bili, beliau menyampaikan bahwa;

“Saya selalu mencatat setiap uang atau anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan desa secara fisik maupun non fisik, sehingga nanti pada laporan keuangan setiap akhir tahun jelas dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa pada Camat. Pencatatan yang dilakukan setiap kegiatan tentu dilaporkan setiap bulan pada kepala desa dan laporan-laporan setiap bulan tersebut direkap menjadi satu laporan akhir keuangan desa. Sebelum ke Camat tentu saya melaporkan ke Kepala Desa terlebih dahulu pada bulan Desember, sebab pada bulan Januari nanti Kepala Desa akan mempertanggungjawabkan seluruh keuangan desas ke Camat.”

b. Desa Denduka

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kornelis Dara Jama, selaku kepala desa Denduka mengatakan bahwa:

“Pertanggungjawaban keuangan desa yang baik kami sebagai selaku pemerintah desa menerapkan beberapa yakni:

1. Transparansi

Pemerintah harus menyediakan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat.

2. Partisipasi Masyarakat

Selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengeluaran keuangan desa.

3. Penggunaan teknologi

Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisien dan akurasi pencatatan keuangan.

Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, desa dapat memastikan pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik kepada masyarakat.

### **Laporan Keuangan Desa**

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yakni paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yakni paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37.

#### a. Desa Mandungo

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Yubianto Sam, selaku kepala desa Denduka mengatakan bahwa:

“Selama masa jabatan saya, sekitar 2 tahun lebih ini saya menjalankan tugas terkait laporan keuangan desa persemester yakni semester pertama dan semester akhir tahun dengan baik namun, kadang tidak tepat waktu pada laporan semester awal. Ada beberapa kendala pada laporan semester awal yakni keterlambatan laporan beberapa kegiatan, sehingga rekapitulasi dana desa pun tidak konsisten. Yang seharusnya dilaporkan pada akhir bulan Juli, namun dilaporkan pada akhir bulan September. Jadi selisi waktunya 2 bulan. Karena kondisi tersebut saya mengambil tindakan tegas yakni terus mengingatkan kepala urusan keuangan untuk selalu mengontrol ketat transaksi dana beserta bukti-buktinya dan langsung dilakukan pencatatan tanpa ditunda lagi”.

#### b. Desa Denduka

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kornelis dara jama, selaku kepala desa Denduka mengatakan bahwa:

“Dalam pembuatan laporan realisasi disini saya dan kaur perencanaan yang akan membuatnya Dimana setiap laporan realisasi dari setiap kaur akan disampaikan kepada kaur perencanaan, dan setiap biaya yang dikeluarkan akan disesuaikan oleh kaur perencanaan dan kaur keuangan. Saya akan memeriksa semua laporan dari setiap kaur, setelah itu barulah saya yang membuat laporan realisasi secara keseluruhan.”

### **Apakah Faktor Penghambat Dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?**

Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa dibantu oleh aparatur/perangkat desa.

Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan wewenang tersebut, begitu juga yang dialami oleh Kepala Desa Mandungo dan Desa Denduka dalam melaksanakan wewenangnya dalam penggunaan dana desa.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal pekerjaan yang maksimal dan memuaskan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh desa tersebut, dengan adanya sumber daya manusia yang handal maka program kerja yang telah ditetapkan akan terlaksanakan dengan baik dan akan tepat sasaran.

Menurut bapak Yubianto Sam selaku Kepala Desa Mandungo mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat saya dalam melaksanakan tugas dalam penggunaan dana desa adalah Sumber daya Manusia. Di mana masyarakat dan beberapa aparat di desa kami rata-rata hanya berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga sangat sulit untuk kami berikan pemahaman terkait penggunaan desa terutama dalam kegiatan pembangunan fisik ada beberapa masyarakat yang tidak mengizinkan lahannya untuk pembuatan jalan ataupun pembangun PAUD padahal sebelumnya sudah disepakati.”

Di samping itu, Bapak Kornelis Dara Jama selaku Kepala Desa Denduka mengatakan bahwa:

“Untuk desa Denduka saya lihat sendiri bahwa rata-rata masyarakat di desa ini ada yang tidak sekolah sama sekali dan ada beberapa yang Sekolah Dasar tapi tidak selesai dan hanya beberapa anak-anak sekarang menempu sampai pada Sekolah Menengah Atas dan aparat Desa pun rata-rata SMA dan SMP. Jujur dengan keterbatasan Sumber daya manusia kami cukup kesulitan dalam memberikan pemahaman dalam penggunaan dana desa sehingga beberapa masyarakat mudah untuk menyimpulkan bahwa kami kepala desa tidak menggunakan dana dengan baik. Namun untuk menjawab hal ini saya dan beberapa aparat desa selalu memberikan pemahaman dan gambaran terkait penggunaan dana desa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan antara pemerintah desa dan masyarakat agar apa yang diharapkan bersama bisa tercapai”.

Berdasarkan wawancara di atas, salah satu faktor penghambat pelaksanaan penggunaan dana desa di desa Mandungo dan Denduka adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini masyarakat desa. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dana desa oleh pemerintah desa sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang tidak baik terhadap pemerintah atau aparat desa. Sumber Daya Manusia ini merupakan hal penting dalam membantu

kepala desa dalam melaksanakan tugasnya, karena kepala desa tak mampu menyelesaikan tugasnya kerja sama dengan masyarakat desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Meskipun telah ada peraturan yang mengatur fungsi pemerintahan Desa dan pengelolaan Dana Desa, namun pelaksanaannya masi menghadapi tantangan yang signifikan dilapangan. ini mencerminkan bagaimana kebijakan dan alokasi dana desa diimplementasikan tidak berjalan dengan baik sehingga pemerintah harus lebih transparansi melalui berbagai tingkatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat desa. Dan kurang efektifnya penerapan prinsip transparansi terlihat dari mayoritas masyarakat yang tidak mengetahui bukti fisik dari laporan realisasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara tertulis meskipun di kantor desa sudah terpasang papan infografis yang menginformasikan penggunaan ADD secara umum. Faktor penyebab kurang efektifnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD disebabkan ole kurang efektifnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mandungo dan Desa Denduka mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemerintah desa, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Faktor-faktor yang menghambat penggunaan dana desa berdasarkan undang-undang No 6 Tahun 2014 di Desa Mandungo dan Desa Denduka adalah Pertama, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini aparatur desa dan masyarakat desa Mandungo dan desa Denduka, hampir rata-rata aparatur desa bertamatan SMA, sehinggah kapasitas admintrasinya tidak berjalan dengan baik Kedua, keuangan desa. Dalam hal minimnya anggaran desa yakni Pemerintah Desa Mandungo dan Desa Denduka belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan hanya bergantung pada DDS, ADD, dan BHPD.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Afrizal, M.A. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Dwijowijoto, R. N. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Miles, M. B dan A. M. Huberman.2012. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta; Universitas Indonesia Press.
- Noor, J. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Permatasari, E. N. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian pada Pelanggan Minimarket. Program Studi Manajemen. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Rahmah, M. dan M.D. Rifka. 2018. Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupan dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* Vol. 1(2): 137 – 154.
- Satori, D. dan A Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Syafrudin, A. dan Suprin N. 2010. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desai Otonomi Desa*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, *eJurnal Pemerintahan Integratif*. Vol. 1(1): 51-64.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diakses melalui <http://jdih.kemenkeu.go.id/>.
- Wahab, S. A. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat. Jakarta.